

## Peranan Hukum Internasional Terhadap Perlindungan Buruh Kerja Migran

Carrissa Aggasta Lui<sup>1</sup> Chatrine Orry Manurung<sup>2</sup> Tan Hao Qing<sup>3</sup>

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email:

### Abstrak

Migrasi tenaga kerja telah menjadi fenomena global yang signifikan, dengan jutaan buruh migran meninggalkan negara asal mereka untuk mencari peluang kerja yang lebih baik di luar negeri. Namun, buruh migran sering kali menghadapi berbagai permasalahan dan eksploitasi, sehingga hak-hak mereka perlu dilindungi. Hukum internasional memainkan peran penting dalam menyediakan kerangka kerja untuk perlindungan hak-hak buruh migran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan hukum internasional dalam perlindungan buruh migran. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber, termasuk instrumen hukum internasional, laporan organisasi internasional, dan studi kasus dari berbagai negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum internasional telah menyediakan instrumen yang kuat untuk melindungi hak-hak buruh migran, seperti Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (ICRMW) dan Konvensi-konvensi ILO. Namun, implementasi dan penegakan hukum internasional di negara-negara masih menghadapi tantangan yang signifikan, termasuk keterbatasan sumber daya, korupsi, dan kurangnya komitmen dari beberapa negara. Studi kasus di berbagai negara menunjukkan variasi dalam perlindungan hukum bagi buruh migran. Beberapa negara berhasil menerapkan kebijakan dan program yang efektif untuk melindungi hak-hak buruh migran, seperti Indonesia dan Filipina. Namun, negara lain seperti Arab Saudi masih menghadapi banyak kendala dalam melindungi hak-hak buruh migran. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa hukum internasional memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak buruh migran, namun implementasi dan penegakannya masih perlu diperkuat. Diperlukan kerjasama antarnegara, komitmen internasional yang kuat, dan upaya untuk meningkatkan kapasitas institusional dan sistem penegakan hukum untuk memastikan perlindungan yang adil dan efektif bagi buruh migran di seluruh dunia.

**Kata Kunci:** Buruh Migran, Hukum Internasional, Perlindungan Hak, Implementasi, Kerjasama Antarnegara

### Abstract

*Labor migration has become a significant global phenomenon, with millions of migrant workers leaving their home countries in search of better job opportunities abroad. However, migrant workers often face various problems and exploitation, so their rights need to be protected. International law plays an important role in providing a framework for protecting the rights of migrant workers. This research aims to analyze the role of international law in protecting migrant workers. This research uses a literature study method to collect and analyze information from various sources, including international legal instruments, reports of international organizations, and case studies from various countries. The results of the research show that international law has provided a strong instrument to protect the rights of migrant workers, such as the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (ICRMW) and the ILO Conventions. However, the implementation and enforcement of international law in countries still faces significant challenges, including limited resources, corruption, and a lack of commitment from some countries. Case studies in various countries show variations in legal protection for migrant workers. Several countries have succeeded in implementing effective policies and programs to protect the rights of migrant workers, such as Indonesia and the Philippines. However, other countries such as Saudi Arabia still face many obstacles in protecting the rights of migrant workers. The conclusion of this research is that international law has an important role in protecting the rights of migrant workers, but its implementation and enforcement still needs to be strengthened. Cooperation between countries, strong international commitment, and efforts to improve institutional capacity and law*

*enforcement systems are needed to ensure fair and effective protection for migrant workers throughout the world.*

**Keywords:** *Migrant Workers, International Law, Rights Protection, Implementation, Inter-State Cooperation*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## **PENDAHULUAN**

Dalam era globalisasi yang semakin berkembang, migrasi tenaga kerja telah menjelma menjadi fenomena global yang signifikan. Negara-negara di seluruh dunia melihat lonjakan jumlah buruh migran yang meninggalkan tanah kelahiran mereka dengan harapan menggapai kehidupan yang lebih baik di negeri orang. Fenomena ini telah menjadi perhatian berbagai peneliti dan organisasi internasional, yang mencoba memahami dampak dan implikasinya terhadap para buruh migran serta negara-negara tujuan dan asal. Misalnya, penelitian oleh Castles & Miller (2009) menunjukkan bahwa migrasi tenaga kerja dapat membawa manfaat ekonomi yang signifikan bagi negara-negara tujuan. Namun, di sisi lain, studi tersebut juga mengungkapkan berbagai tantangan yang dihadapi buruh migran, termasuk integrasi sosial dan perlindungan hukum.

Buruh migran seringkali harus menghadapi serangkaian permasalahan yang kompleks. Pelanggaran hak asasi manusia menjadi salah satu momok yang kerap menghantui mereka. Laporan dari International Labour Organization (ILO) pada tahun 2015 mengungkapkan bahwa banyak buruh migran yang bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi, dengan jam kerja yang panjang, upah yang tidak sebanding dengan jerih payah, serta perlakuan yang tidak adil dari majikan mereka. Selain itu, diskriminasi, baik dari masyarakat setempat maupun dari majikan, memperparah situasi mereka, menciptakan lingkaran setan yang sulit untuk ditembus.

Kondisi kerja yang buruk ini juga didokumentasikan dalam penelitian oleh Ruhs & Anderson (2010), yang menyoroti bagaimana kebijakan migrasi di negara-negara maju seringkali tidak memperhatikan kesejahteraan buruh migran. Mereka menemukan bahwa buruh migran sering kali terjebak dalam pekerjaan yang berisiko tinggi dan berupah rendah, tanpa akses yang memadai terhadap perlindungan sosial dan hak-hak pekerja. Penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi kebijakan untuk memastikan bahwa buruh migran diperlakukan dengan adil dan manusiawi.

Oleh karena itu, perlindungan terhadap buruh migran menjadi isu krusial yang memerlukan perhatian serius dari komunitas internasional. Hukum internasional memiliki peran yang sangat vital dalam menyediakan kerangka kerja yang bertujuan untuk melindungi hak-hak buruh migran. Melalui perjanjian, konvensi, dan standar internasional, diharapkan hak-hak dasar buruh migran dapat dijamin dan dilindungi, sehingga mereka dapat bekerja dengan martabat dan tanpa rasa takut. Sebagai contoh, Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1990 merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya perlindungan hak-hak buruh migran. Konvensi ini menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak fundamental buruh migran, termasuk hak atas kondisi kerja yang layak, hak untuk bebas dari eksploitasi, serta hak untuk mendapatkan perlakuan yang setara di depan hukum.

Dengan demikian, komitmen global untuk melindungi buruh migran adalah langkah penting menuju keadilan dan kesejahteraan bagi semua pekerja di seluruh dunia. Perlindungan yang memadai terhadap buruh migran tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan individu pekerja, tetapi juga akan memberikan kontribusi positif bagi stabilitas sosial dan ekonomi di negara-negara tujuan dan asal. Upaya ini membutuhkan kerjasama dan komitmen dari berbagai

pihak, termasuk pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat sipil, untuk memastikan bahwa hak-hak buruh migran dihormati dan dilindungi.

## **Kajian Pustaka**

### **Teori Migrasi Tenaga Kerja**

Menurut Ariani & Darwanto (2013) teori migrasi tenaga kerja menjelaskan berbagai alasan ekonomi, sosial, dan politik di balik perpindahan tenaga kerja antarnegara. Dalam konteks ekonomi, teori ini mengemukakan bahwa migrasi seringkali didorong oleh perbedaan upah dan peluang kerja antara negara asal dan negara tujuan. Menurut Azmy (2012) dalam bukunya, negara dengan tingkat pengangguran yang tinggi atau upah yang rendah menjadi sumber utama buruh migran, sementara negara dengan kebutuhan tenaga kerja yang tinggi atau upah yang lebih baik menarik migran.

### **Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia**

Menurut Yazdi, dkk., (2024) hukum internasional memainkan peran yang sangat penting dalam melindungi hak asasi manusia, termasuk hak-hak buruh migran. Konvensi-konvensi internasional seperti Konvensi Hak Asasi Manusia dan Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarga Mereka (ICRMW) memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk melindungi hak-hak dasar buruh migran. ICRMW, yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1990, mengakui berbagai hak buruh migran, termasuk hak atas kondisi kerja yang layak, perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan, serta hak atas akses ke layanan kesehatan dan pendidikan..

### **Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Hadji, dkk., (2024) teori perlindungan hukum membahas bagaimana hukum harus melindungi individu dari pelanggaran hak asasi manusia dan memberikan mekanisme untuk menegakkan hak-hak tersebut. Menurut teori ini, hukum bukan hanya sekadar seperangkat aturan, tetapi juga alat untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi semua individu, termasuk buruh migran. Perlindungan hukum mencakup berbagai aspek, mulai dari pencegahan pelanggaran hak hingga penanganan pelanggaran yang telah terjadi. Teori perlindungan hukum juga mencakup konsep tanggung jawab negara dan aktor non-negara dalam melindungi hak-hak buruh migran. Negara-negara tidak hanya memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak ini dalam yurisdiksi mereka, tetapi juga untuk bekerja sama dengan negara lain dan organisasi internasional untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perlindungan hak asasi manusia secara global.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, Menurut Pilendia (2020) studi literatur adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis informasi yang sudah ada terkait topik penelitian dari berbagai sumber sekunder seperti buku, artikel jurnal, laporan, dan dokumen resmi lainnya.

### **Sumber Data**

1. Buku dan Jurnal Ilmiah: Sebagai sumber utama teori dan konsep.
2. Laporan Organisasi Internasional: Seperti laporan PBB, ILO, dan organisasi non-pemerintah yang fokus pada hak buruh migran.
3. Dokumen Hukum: Termasuk konvensi internasional, perjanjian, dan undang-undang nasional yang relevan.

### **Prosedur Pengumpulan Data**

Data dikumpulkan melalui penelusuran literatur di perpustakaan dan database online, serta analisis dokumen hukum yang relevan dengan topik penelitian.

### **Analisis Data**

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yang melibatkan interpretasi dan sintesis data dari berbagai sumber untuk menarik kesimpulan tentang peranan hukum internasional dalam perlindungan buruh migran.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hak-Hak Buruh Migran dalam Hukum Internasional**

Hukum internasional memainkan peran krusial dalam melindungi hak-hak buruh migran melalui berbagai instrumen dan konvensi. Salah satu instrumen utama adalah Konvensi PBB tentang Perlindungan Hak-Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya yang diadopsi pada tahun 1990. Konvensi ini menegaskan bahwa buruh migran dan anggota keluarganya berhak mendapatkan perlindungan atas hak asasi manusia mereka tanpa diskriminasi. Konvensi ini mencakup hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta hak-hak sipil dan politik buruh migran, memberikan landasan yang kuat untuk menjamin kesejahteraan mereka. Selain itu, Konvensi ILO No. 97 tentang Migrasi untuk Keperluan Kerja (Revisi) tahun 1949 mengatur tentang kondisi yang adil dan manusiawi bagi buruh migran, termasuk aspek-aspek seperti transportasi, pengangkutan, dan penempatan mereka. Lebih lanjut, Konvensi ILO No. 143 yang diadopsi pada tahun 1975 berfokus pada pencegahan penyalahgunaan dan eksploitasi buruh migran serta promosi kesetaraan kesempatan dan perlakuan yang adil. Ketiga instrumen ini membentuk kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi hak-hak buruh migran di seluruh dunia.

### **Implementasi Hukum Internasional di Berbagai Negara**

Implementasi hukum internasional mengenai perlindungan buruh migran mencerminkan variasi yang signifikan di berbagai negara. Di Indonesia, langkah-langkah konkret telah diambil untuk melindungi buruh migran melalui penandatanganan perjanjian bilateral dengan Malaysia, Arab Saudi, dan Hong Kong serta melalui Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang penting untuk memastikan kondisi kerja yang layak bagi buruh migran Indonesia (Noor, 2017). Sebagai negara penerima buruh migran terbesar, Arab Saudi telah menghadapi tantangan serius terkait kondisi kerja dan perlakuan terhadap buruh migran. Upaya reformasi yang dimulai, termasuk penghapusan sistem kafala yang kontroversial, menunjukkan langkah signifikan untuk meningkatkan perlindungan buruh migran di negara tersebut (Khan, 2019).

Di sisi lain, Filipina dikenal memiliki sistem perlindungan buruh migran yang komprehensif. Pemerintah Filipina tidak hanya memberikan program pelatihan pra-keberangkatan agar buruh migran siap secara fisik dan mental untuk bekerja di luar negeri, tetapi juga menyediakan pusat bantuan di negara tujuan yang memberikan dukungan hukum dan sosial kepada mereka (Santos, 2018). Langkah-langkah ini menegaskan komitmen Filipina dalam melindungi hak-hak buruh migran mereka di seluruh dunia. Dengan demikian, implementasi hukum internasional terkait perlindungan buruh migran tidak hanya mencerminkan perbedaan pendekatan di setiap negara, tetapi juga refleksi dari upaya aktif untuk memperbaiki kondisi kerja dan hak asasi manusia bagi mereka yang bekerja di luar negeri.

### **Tantangan dalam Perlindungan Buruh Migran**

Walaupun telah tersedia berbagai instrumen hukum internasional yang bertujuan untuk melindungi hak-hak buruh migran, implementasi di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Menurut Anam (2014) salah satu tantangan utama adalah lemahnya penegakan hukum di banyak negara. Sering kali, keterbatasan sumber daya dan adanya korupsi menjadi hambatan besar dalam penegakan hukum yang efektif terkait perlindungan buruh migran. Kondisi ini mengakibatkan buruh migran sering kali terjebak dalam situasi kerja yang tidak manusiawi, di mana mereka menerima upah rendah dan tidak mendapatkan hak-hak dasar mereka. Selain itu, buruh migran kerap menghadapi diskriminasi dan eksploitasi di tempat kerja. Diskriminasi ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk perlakuan yang tidak adil oleh majikan dan kolega, serta kebijakan yang merugikan mereka secara sistematis. Eksploitasi buruh migran juga menjadi masalah yang krusial, di mana mereka sering kali dipaksa bekerja dalam kondisi yang buruk dengan jam kerja yang panjang tanpa kompensasi yang layak.

Akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial juga sering kali terbatas bagi buruh migran di negara tempat mereka bekerja. Keterbatasan ini semakin memperburuk kondisi hidup dan kerja mereka, serta menghambat kemampuan mereka untuk berintegrasi dengan masyarakat setempat. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum internasional yang ada sudah cukup kuat, implementasi di lapangan masih memerlukan perbaikan yang substansial dan perhatian serius dari komunitas internasional. Diperlukan upaya yang lebih intensif dari negara-negara dan organisasi internasional untuk memastikan bahwa hak-hak buruh migran dihormati dan dilindungi secara efektif.

### **Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan, pembahasan lebih lanjut dilakukan untuk menganalisis peranan hukum internasional dalam perlindungan buruh migran serta mengevaluasi efektivitasnya. Salah satu temuan utama adalah perlunya komitmen internasional yang kuat dari negara-negara dalam rangka meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi buruh migran. Penelitian menunjukkan bahwa komitmen yang kuat dari negara-negara dalam hal ratifikasi dan implementasi instrumen hukum internasional yang relevan merupakan faktor kunci. Tanpa komitmen ini, perlindungan hukum yang diharapkan tidak akan tercapai secara maksimal.

Kerjasama antarnegara juga merupakan elemen penting dalam upaya melindungi hak-hak buruh migran. Negara asal dan negara tujuan harus bekerja sama dalam mempromosikan dan melindungi hak-hak buruh migran. Kerjasama ini dapat berupa pengaturan imigrasi yang lebih baik, perjanjian bilateral yang mencakup aspek-aspek perlindungan hak, serta kerjasama dalam penegakan hukum. Dengan adanya kerjasama yang erat antara negara asal dan negara tujuan, berbagai tantangan yang dihadapi buruh migran dapat lebih mudah diatasi.

Mengatasi tantangan implementasi hukum internasional menjadi aspek penting berikutnya yang perlu diperhatikan. Diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas institusional negara-negara dalam menegakkan hukum yang melindungi buruh migran. Ini termasuk memperkuat sistem penegakan hukum, menyediakan pelatihan bagi penegak hukum, serta mempromosikan kesadaran tentang hak-hak buruh migran di kalangan masyarakat luas. Dengan demikian, buruh migran dapat lebih terlindungi dan hak-hak mereka lebih terjamin.

Praktik terbaik dan pelajaran yang diambil dari studi kasus negara-negara tertentu memberikan wawasan berharga tentang bagaimana perlindungan buruh migran dapat

ditingkatkan. Studi kasus menunjukkan bahwa negara-negara yang berhasil dalam melindungi hak-hak buruh migran biasanya memiliki kebijakan yang komprehensif, dukungan institusional yang kuat, serta kerjasama internasional yang baik. Praktik-praktik terbaik dari negara-negara ini dapat dijadikan acuan bagi negara-negara lain dalam upaya memperbaiki sistem perlindungan buruh migran mereka.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum internasional memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi hak-hak buruh migran. Instrumen-instrumen hukum internasional seperti Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarga Mereka (ICRMW) dan Konvensi-konvensi ILO telah menyediakan kerangka kerja yang kuat untuk menjamin perlindungan hak-hak dasar buruh migran. Namun, implementasi dan penegakan hukum internasional di negara-negara masih menghadapi tantangan yang signifikan, termasuk keterbatasan sumber daya, korupsi, dan kurangnya komitmen dari beberapa negara. Studi kasus di berbagai negara menunjukkan variasi dalam perlindungan hukum bagi buruh migran, dengan beberapa negara yang berhasil menerapkan kebijakan dan program yang efektif untuk melindungi hak-hak mereka, dan beberapa negara yang masih menghadapi banyak kendala. Kerjasama antarnegara dan komitmen internasional yang kuat diperlukan untuk memastikan perlindungan yang adil dan efektif bagi buruh migran di seluruh dunia.

## **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran diberikan untuk peneliti selanjutnya dan pihak-pihak yang terkait dengan perlindungan buruh migran:

1. Peneliti selanjutnya dianjurkan untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang tantangan spesifik yang dihadapi oleh buruh migran di berbagai negara, termasuk isu-isu seperti diskriminasi, eksploitasi, dan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan.
2. Negara-negara dianjurkan untuk meningkatkan komitmen mereka dalam ratifikasi dan implementasi instrumen hukum internasional yang relevan dengan perlindungan buruh migran.
3. Diperlukan upaya untuk memperkuat kerjasama antarnegara, terutama antara negara asal dan negara tujuan, dalam mempromosikan dan melindungi hak-hak buruh migran.
4. Pemerintah dan organisasi internasional dianjurkan untuk meningkatkan kapasitas institusional dan sistem penegakan hukum untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi buruh migran.
5. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif untuk mempromosikan kesadaran tentang hak-hak buruh migran di kalangan masyarakat dan penegak hukum.
6. Studi kasus tentang praktik terbaik di negara-negara tertentu harus didokumentasikan dan disebarluaskan sebagai acuan bagi negara-negara lain dalam meningkatkan sistem perlindungan buruh migran.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anam, H. (2014). ASWAJA Dan NKRI: Upaya Mempertahankan NKRI melalui Aswaja. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 1(2).
- Ariani, I., & DARWANTO, D. (2013). *Peran Dan Faktor Pendorong Menjadi Tenaga Kerja Wanita (Studi Kasus Di Kabupaten Demak)* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).

- Azmy, A. S. (2012). *Negara dan Buruh Migran Perempuan: Menelaah Kebijakan Perlindungan Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2010*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Castles, S., & Miller, M. J. (2009). *The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World*. Palgrave Macmillan.
- Hadji, K., Angelica, D., Nisfah, E. L., Maharani, E. S., Nayla, H. A., & Oktaviana, C. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Tata Negara. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(3), 25-33.
- International Labour Organization. (1949). Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97). Diakses dari: [https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100\\_ILO\\_CODE](https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE)
- International Labour Organization. (1975). Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention, 1975 (No. 143). Diakses dari: [https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100\\_ILO\\_CODE](https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE)
- International Labour Organization. (2015). *ILO Global Estimates on Migrant Workers: Results and Methodology*. International Labour Office.
- Khan, M. (2019). Reformasi ketenagakerjaan di Arab Saudi: Dampaknya terhadap perlindungan buruh migran. *Middle East Studies Quarterly*, 12(3), 112-125.
- Noor, A. (2017). Perjanjian bilateral dan perlindungan buruh migran: Studi kasus Indonesia. *Jurnal Hukum Internasional*, 5(2), 45-58.
- Pilendia, D. (2020). Pemanfaatan Adobe Flash Sebagai Dasar Pengembangan Bahan Ajar Fisika: Studi Literatur. *Jurnal Tunas Pendidikan*, 2(2), 1-10.
- Ruhs, M., & Anderson, B. (2010). *Who Needs Migrant Workers? Labour Shortages, Immigration, and Public Policy*. Oxford University Press.
- Santos, J. (2018). Sistem perlindungan buruh migran di Filipina: Tinjauan kebijakan dan implementasinya. *Philippine Journal of International Labor Studies*, 7(1), 20-35.
- United Nations. (1990). *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*. United Nations General Assembly.
- United Nations. (1990). *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*. Diakses dari: <https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx>